



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

SIARAN PERS

Nomor HM.01.1.2.06.26.181 Tanggal 29 Juni 2026 tentang
BPOM Tindak Pelaku Peredaran Obat Palsu Merek Codrela
dan Trivam Fliege

1. Informasi Detil Produk Obat Palsu Codrela

CODRELA		
A. INFORMASI PRODUK ASLI		
Merek	:	Codela
Produsen	:	PT Erela
Pendaftar	:	PT Erela
Kandungan	:	Dextromethorphan HBr 12.5 mg Chlorphenamine Maleate 2 mg
Kelas Terapi	:	Antitusif dan Antihistamin
Bentuk Sediaan	:	Tablet
Kemasan	:	a. Dus, 10 Amplop @ 1 Strip @ 10 Tablet b. Dus, 2 blister @ 10 Tablet
Nomor Izin Edar (NIE)	:	a. DTL1706317810A2 (Strip) b. DTL1706317810A1 (Blister)
Deskripsi dan Indikasi	:	- Codela adalah obat yang mengandung Dextromethorphan HBr dan Chlorphenamine maleate yang digunakan untuk mengobati alergi dan batuk tidak berdahak. - Codela merupakan obat bebas terbatas yang penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang tertera pada kemasan atau anjuran tenaga kesehatan
B. MODUS PEREDARAN OBAT PALSU		
Dalam pengawasan <i>post market</i> oleh petugas BPOM ditemukan adanya obat palsu merek Codrela Tablet dengan klaim mengandung zat aktif Kodein. Hasil pengujian Codrela Tablet menunjukkan negatif mengandung Kodein namun positif mengandung Dextromethorphan HBr dan Chlorphenamine Maleate. Dextromethorphan HBr dan Chlorphenamine Maleate merupakan zat aktif yang terkandung dalam produk Codela Tablet sesuai persetujuan		

izin edar di Badan POM. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Industri Farmasi dengan melakukan perbandingan karakteristik fisik tablet antara Codrela Tablet dengan Codela Tablet, terdapat dugaan Codrela Tablet merupakan pengemasan ulang dari produk Codela Tablet.

C. DAMPAK PEREDARAN CODRELA PALSU

Codela palsu (Codrela) tidak mengandung zat aktif yang sesuai dengan persetujuan izin edar, sehingga dapat menyebabkan kegagalan terapi dan meningkatkan risiko komplikasi. Selain itu, penggunaan Codela palsu (Codrela) juga dapat menunda penanganan yang tepat, memperpanjang durasi sakit, serta meningkatkan beban biaya pengobatan akibat perlunya terapi lanjutan.

D. UPAYA PENEGAKAN HUKUM

BPOM berkomitmen untuk memberantas dan menindak tegas segala bentuk dan modus produksi dan peredaran sediaan farmasi berupa obat palsu yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat palsu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan:
Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
2. Pasal 436 jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:
 - a. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200 juta.
 - b. Dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
3. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

E. VISUAL PRODUK

Foto Produk Asli



Foto Produk Asli



Foto Produk Palsu



2. Informasi Detil Produk Obat Palsu Trivam Fliege

TRIVAM FLIEGE		
A. INFORMASI PRODUK ASLI		
Merek	:	Propofol
Produsen	:	-
Pendaftar	:	-
Kandungan	:	-
Kelas Terapi	:	Anestetik
Bentuk Sediaan	:	Vial; Ampul
Kemasan	:	a. DUS, 10 VIAL @ 20 ML b. DUS, 5 VIAL @ 20 ML c. DUS, 5 AMPUL @ 20 ML
Nomor Izin Edar (NIE)	:	-
Deskripsi dan Indikasi	:	• Propofol adalah obat anestetik umum intravena yang digunakan untuk induksi dan pemeliharaan anestesi umum serta sedasi pada prosedur medis atau perawatan intensif. • Propofol merupakan obat keras yang penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter.
B. MODUS PEREDARAN OBAT PALSU		
Dalam pengawasan, petugas BPOM menemukan peredaran obat palsu bermerek Trivam Fliege yang dijual secara daring. Trivam Fliege merupakan produk tanpa izin edar yang diklaim mengandung propofol.		

C. DAMPAK PEREDARAN TRIVAM FLIEGE PALSU

1. Dampak Kesehatan

Penggunaan Trivam Fliege palsu secara oral berisiko tinggi karena tidak ada jaminan komposisi, dosis, maupun keamanannya. Secara farmakologis, propofol (zat aktif Trivam Fliege) tidak efektif jika diminum, namun produk palsu dapat mengandung zat berbahaya yang tidak diketahui sehingga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan serius. Konsumsinya dapat menimbulkan iritasi saluran cerna, kerusakan hati dan ginjal, serta reaksi alergi atau efek toksik sistemik.

2. Dampak Sosial

Penggunaan Trivam Fliege palsu yang diklaim mengandung propofol berpotensi disalahgunakan dalam kejahatan yang dilakukan dengan melumpuhkan korban melalui pemberian zat tanpa sepengetahuan, yang dapat menyebabkan amnesia, penurunan kesadaran, serta meningkatkan risiko kekerasan dan pencurian.

D. UPAYA PENEGAKAN HUKUM

BPOM berkomitmen untuk memberantas dan menindak tegas segala bentuk dan modus produksi dan peredaran sediaan farmasi berupa obat palsu yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan memproduksi/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat palsu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 435 *jo.* Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan:
Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.
2. Pasal 436 *jo.* Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:
 - a. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200 juta.
 - b. Dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.
3. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

E. VISUAL PRODUK

Foto Produk Palsu



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



TARUNA IKRAR